ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 32 Tahun 2026 mengatur tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Kelurahan Ngapa yang terletak di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Peraturan ini diterbitkan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah kelurahan secara jelas, akurat, dan sah.

Berdasarkan peraturan ini, Kelurahan Ngapa memiliki total luas wilayah sebesar 138 hektare. Batas-batas administrasi wilayah Kelurahan Ngapa meliputi:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan Desa Unamendaa dan Kelurahan Lamekongga.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Desa Watalara dan Kelurahan Silea.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan Desa Pewutaa.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan Desa Bende.

Penegasan batas wilayah Kelurahan Ngapa dilaksanakan melalui penentuan penarikan rangkaian Titik Kartometrik (TK) yang dituangkan dalam peta batas kelurahan dengan tingkat ketelitian geometri 1:2.500. Penetapan batas ini murni bersifat administrasi pemerintahan sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, hak adat, serta hak-hak masyarakat lainnya. Peraturan Bupati ini resmi diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026.

Kata Kunci: Batas Kelurahan; Kelurahan Ngapa; Kecamatan Wundulako; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Peraturan Bupati.